



PUTUSAN

Nomor **1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Balikpapan, 05 April 1980, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, Pangkep, 07 Mei 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawati Swasta, Tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2019 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10 Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10 Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10 Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 28 Juni 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 539/09/VII/2009 tanggal 02 Juli 2009;
2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan 21 Januari, RT. 52, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 10 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Claudia Shinta Ramadhani, lahir di Balikpapan 16 Juni 2010;
 - b. Muhammad Alfin, lahir di Balikpapan 18 September 2016;Dan anak tersebut sekarang berada didalam asuhan orangtua Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Termohon sering menuduh Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas. Sehingga hal tersebut membuat Pemohon merasa kesal dan menyebabkan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon yang berujung Pemohon menjatuhkan talak 3 terhadap Termohon di depan 2 orang saksi;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar menghadapi sifat Termohon, namun Termohon tidak ada i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Sehingga Pemohon tidak bisa lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 07 Juni 2019, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah sewaan, sehingga sejak saat itu antara

Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10 Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10 Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10 Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10



Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan; Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Pemohon)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Termohon)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;
Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 539/09/VII/2009, tanggal 02 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (P.1);

Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10 Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10 Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10 Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10



Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Saksi 1, Balikpapan, 02 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur,

Adalah teman Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2009 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 1 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, Balikpapan, 13 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas;

Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10 Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10 Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10 Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hongga saat ini sudah berlangsung 1 bulan lamanya
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena

Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 10 Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 10 Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 10 Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 10



alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumahtelah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi

Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10 Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10 Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10 Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10



- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

دراً المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU

Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10 Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10
Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10 Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10



No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap terhadap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10 Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10 Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10 Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon ((**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 491.000,- (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10 Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10 Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10 Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10